



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Raya El Tari No. 52 Telp. 0380-831234 Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 135 /KEP/HK/2020

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 5/KEP/HK/2020 TENTANG KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN INDEKS
DEMOKRASI INDONESIA TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2020**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 5/KEP/HK/2020 telah ditetapkan Kelompok Kerja Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020;
 - b. bahwa terdapat anggota dari Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a yang meninggal dunia sehingga susunan keanggotaan dalam Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 5/KEP/HK/2020 tentang Kelompok Kerja Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020, perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 5/KEP/HK/2020 tentang Kelompok Kerja Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); *u*

3. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 5/KEP/HK/2020 tentang Kelompok Kerja Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 5/KEP/HK/2020 tentang Kelompok Kerja Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020.
KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 3 April 2020

*u*a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

g **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Anggota Pokja masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 135 /KEP/HK/2020**TANGGAL** : 3 APRIL 2020**SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN INDEKS DEMOKRASI INDONESIA
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2020**

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan pengarahan secara umum terkait pelaksanaan tugas Pokja.
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	
3	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	Mengarahkan, membina dan mengoordinir tugas dan fungsi Pokja.
4	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	Membantu Ketua dalam mengarahkan, membina dan mengoordinir tugas dan fungsi Pokja.
5	Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. memberikan sosialisasi dan informasi tentang hasil IDI Provinsi NTT; b. melakukan pengawasan terhadap data yang dihasilkan oleh Instansi yang berwenang melakukan pendataan (BPS Provinsi NTT); c. melakukan pendampingan dalam pemanfaatan IDI sebagai masukan untuk perencanaan pembangunan politik tingkat Provinsi NTT; d. menyiapkan fasilitas rapat persiapan dan pelaksanaan rapat, seminar dan desiminasi hasil-hasil IDI serta Expose Hasil IDI; e. menyelenggarakan pelayanan Administrasi kegiatan Pokja dan Pengembangan Demokrasi Provinsi NTT; dan f. menyelesaikan Laporan Hasil Rapat Triwulan, Laporan Hasil Seminar dan Expose Hasil IDI NTT Tahun Anggaran 2019.
6	Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
7	Kepala Bidang Politik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
8	Ketua Majelis Ulama Indonesia Nusa Tenggara Timur	Anggota	
9	DR. Jhon Tuba Helan, SH, MH (Akademisi Undana Kupang)	Anggota	
10	Johanes Jimmy Nami, S.IP, M.Si (Akademisi Fisipol Undana Kupang)	Anggota	
11	DR. Ahmad Atang, M.Si (Akademisi Universitas Muhammadiyah Kupang)	Anggota	
12	DR. Maria Theresia Geme, SH, MH (Akademisi UNIKA Widya Mandira Kupang)	Anggota	

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
13	Direktur IntelKam Polda Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. memberikan sosialisasi dan informasi tentang hasil IDI Provinsi NTT; b. melakukan pengawasan terhadap data yang dihasilkan oleh Instansi yang berwenang melakukan pendataan (BPS Provinsi NTT); c. melakukan pendampingan dalam pemanfaatan IDI sebagai masukan untuk perencanaan pembangunan politik tingkat Provinsi NTT; d. menyiapkan fasilitas rapat persiapan dan pelaksanaan rapat, seminar dan desiminasi hasil-hasil IDI serta <i>Expose</i> Hasil IDI; e. menyelenggarakan pelayanan Administrasi kegiatan Pokja dan Pengembangan Demokrasi Provinsi NTT; dan f. menyelesaikan Laporan Hasil Rapat Triwulan, Laporan Hasil Seminar dan <i>Expose</i> Hasil IDI NTT Tahun Anggaran 2019.
14	Pakum Rem 161 Wirasakti Kupang	Anggota	
15	Sekretaris Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
16	Kepala Bidang Pelayanan Hukum pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
17	Kepala Bidang Sosial pada Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
18	Pemimpin Redaksi Victory News Nusa Tenggara Timur	Anggota	
19	Pemimpin Redaksi SKH Pos Kupang	Anggota	
20	Wakil Direktur Harian Timor Express	Anggota	
21	Kepala Sub Bidang Implementasi Kebijakan Publik dan Pendidikan Politik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
22	Kepala Sub Bidang Kelembagaan Partai Politik dan Fasilitasi Pemilu pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
23	Kepala Seksi Statistik Ketahanan Sosial pada Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
24	Kepala Sub Bidang Pengkajian Perda dan Dokumentasi Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
25	Kepala Sub Bagian Program dan Data pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	

26	Kepala Sub Bagian Hukum, Humas dan Hubungan Antar Lembaga pada Bawaslu Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. memberikan sosialisasi dan informasi tentang hasil IDI Provinsi NTT; b. melakukan pengawasan terhadap data yang dihasilkan oleh Instansi yang berwenang melakukan pendataan (BPS Provinsi NTT); c. melakukan pendampingan dalam pemanfaatan IDI sebagai masukan untuk perencanaan pembangunan politik tingkat Provinsi NTT; d. menyiapkan fasilitas rapat persiapan dan pelaksanaan rapat, seminar dan desiminasi hasil-hasil IDI serta <i>Expose</i> Hasil IDI; e. menyelenggarakan pelayanan Administrasi kegiatan Pokja dan Pengembangan Demokrasi Provinsi NTT; dan f. menyelesaikan Laporan Hasil Rapat Triwulan, Laporan Hasil Seminar dan <i>Expose</i> Hasil IDI NTT Tahun Anggaran 2019.
27	Kepala Seksi Pengembangan Berita RRI Kupang	Anggota	
28	Kasubag PDE pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
29	Cosmas D. A. Wora, S.Sos/ Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
30	Nikson Otemusu, SH/ Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
31	Octovianus Mau Pelun/ Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	

*v*a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

f **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014